



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Canden RT 02, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Uning Hardanti,S.H. dan Kus Winarni,S.H. masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada YPBH Peradi Bantul alamat Jl.Basuki Rahmat no.8 Bantul, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Degolan RT 63 RW 29, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 13 Januari 2020 Masehi yang

hal. 1 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi antara lain:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhyah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Tambahan biaya Pengobatan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Yang harus di bayar sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

5. Menolak rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 21 Januari 2020, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor

hal. 2 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Wates;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl. Tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl. tertanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 12 Maret 2020, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul tertanggal 12 Maret 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Januari 2020, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 13 Januari 2020 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap

hal. 3 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 8 (delapan). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 15 Januari 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan konvensi sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis tingkat banding, namun majelis tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum bahwa :

- Bahwa, antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan dan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama hidup berpisah rumah tersebut, antara Pembanding dan Terbanding jarang berkomunikasi;
- Bahwa, upaya merukunkan/mendamaikan Terbanding dengan Pembanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga telah dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama dan mediator, namun upaya merukunkan/mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4

hal. 4 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang /tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat abstrak hukum bahwa cekcok yang mengakibatkan hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage/mariage break down) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 13 Januari 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya (vide Barita Acara Sidang tanggal 21 Oktober 2019);

Menimbang, bahwa menurut tingkat banding gugatan rekonvensi tersebut dapat dikomulasikan dengan permohonan talak (konvensi), hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 66 jo pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

hal. 5 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan gugatan rekonsvansi sebagai berikut :

Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* karena telah tepat dan benar, namun majelis tingkat banding tidak menyetujui dan tidak sependapat dengan besaran nominal mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian mut'ah kepada istri/Penggugat Rekonsvansi adalah merupakan kewajiban yang bersifat melekat kepada suami/Tergugat Rekonsvansi bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali bila istri tersebut qobla al dukhul, dan ternyata Penggugat Rekonsvansi tidak terbukti qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Penggugat Rekonsvansi dalam jawaban tertulisnya menuntut Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menurut majelis tingkat banding tuntutan itu terlalu besar dan Tergugat Rekonsvansi dalam replik tertulisnya menyanggapi memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Majelis tingkat banding berpendapat bahwa mengingat lamanya usia perkawinan Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat Rekonsvansi yaitu kurang lebih 8 (delapan) tahun, ukuran minimal menurut Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Asy Syakhshiyah adalah nafkah satu tahun, sebagai doktrin dan diambil alih oleh majelis tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karena itu berhubung nafkah iddahnya perbulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka berarti pemberian mut'ahnya adalah $12 \times \text{Rp.}500.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah), maka layak dan patut Tergugat Rekonsvansi dibebani untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Pembanding untuk memberi uang nafkah iddah, sehingga oleh

hal. 6 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya diambil dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atau seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah tuntutan yang terlalu besar, mengingat Tergugat Rekonsensi adalah buruh pembuatan kusen (meubel) yang memperoleh gaji harian sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), maka pembebanan nafkah iddah perbulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), menurut majelis hakim tingkat banding sudah sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Nafkah Terhutang atau Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan gugatan nafkah terhutang atau nafkah madhiyah, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding, dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang/nafkah madhiyah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan diajukan permohonan ini atau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang semuanya berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Gugatan Penggantian Biaya Pemeriksaan Dokter

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonsensi untuk memberi uang penggantian biaya pemeriksaan dokter, namun majelis tingkat banding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama mengenai tambahan biaya berobat termasuk penggantian biaya iuran BPJS, karena sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2019,

hal. 7 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kesimpulan lisannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan tambahan biaya pengobatan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa menyebut penggantian iuran BPJS, dengan demikian majelis tingkat banding memandang bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya untuk penggantian sebagian biaya pemeriksaan dokter, yakni Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk penggantian biaya BPJS akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa penggantian sebagian biaya pemeriksaan dokter yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Penggantian iuran BPJS

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan penggantian iuran BPJS, karena tidak tepat dan tidak benar, selanjutnya majelis tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam replik tertulisnya telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding bersedia mengganti biaya BPJS sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut majelis tingkat banding memandang perlu untuk menetapkan berapa biaya yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk penggantian iuran BPJS. Perhitungan berapa lama biaya yang harus ditetapkan, maka dapat diperhitungkan sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan diputusnya pada persidangan majelis tingkat pertama, yaitu bulan Januari 2020. Hal ini dipertimbangkan untuk mendapatkan kepastian kapan mulai membayar dan kapan berakhir;

Menimbang, bahwa penggantian iuran BPJS, jika diperhitungkan sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Januari 2020, maka diperhitungkan sejumlah 46 bulan X Rp.25.000,00 = Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka penggantian iuran BPJS yang harus diberikan oleh Tergugat

hal. 8 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberikan penggantian iuran BPJS kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul a quo sepanjang berkaitan dengan penggantian biaya iuran BPJS haruslah dibatalkan dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding telah dipertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyatakan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis tingkat banding memandang perlu memerintahkan Terbanding untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut diatas sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan oleh karena ada amar putusan Pengadilan Agama Bantul a quo yang dibatalkan, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriyah haruslah dibatalkan, dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

hal. 9 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - 2.4. Penggantian sebagian biaya pemeriksaan dokter sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.5. Penggantian iuran BPJS sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor 2.1, nomor 2.2, nomor 2.3, nomor 2.4, nomor 2.5 dibayar sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal. 10 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.**, dan **Drs H. Masykurin Hamid, S.H., MSI** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 13 Maret 2020, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **Helmi Ashari, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. NASIHIN MUGHNI, MH.

Drs H. MASYKURIN HAMID, SH,MSI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMI ASHARI, SH.

hal. 11 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp.134.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya meterai : Rp. 6.000,00

____ J J u m Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbachul Munir, SH, MH

hal. 12 dari hal 11 Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)